

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap penerapan kebijakan Insentif Pajak penghasilan (PPH) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19 dan mengkaji kesesuaian aspek keadilan dalam penerapan Pemberian Insentif pajak di masa pandemic Covid-19.

Metode pendekatan yang dipergunakan merupakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*). Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan alasan dasar pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Karena COVID-19 yang mewabah di Indonesia mengacaukan kondisi perekonomian negara dan kondisi perekonomian wajib pajak. Insentif pajak COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sudah berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mempersiapkan sistem relaisasi dan juga pelaporan pemanfaatn insentif pajak oleh wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak. Memang dalam pengaplikasiannya insentif pajak yang diberikan banyak menemui hambatan. Akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi yang masif oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluru Indonesia. Pemilihan pemberian insetif pajak sebagai stimulus perekonomian nasional merupakan pilihan yang tepat dan tidak melanggar kaidah ukum yang berlaku di Indonesia. Saran bagi penelitian selanjutnya pemahaman mengenai apa itu insentif pajak masih belum terlalu umum dimasyarakat. Maka seharusnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 ini pemerintah lebih menjelaskan secara jelas dan gamblang apa itu insentif pajak, tujuannya serta bagaimana cara pengaplikasiannya. Sehingga apabila terjadi peristiwa seperti ini wajib pajak lebih siap lagi untuk menggunakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Mengingat masih rendahnya realisasi insentif pajak untuk wajib pajak maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus lebih menggenjot pemberian realisasi insentif pajak bagi wajib pajak ini.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Sumbangan, Yuridis, COVID-19, Keadilan.